

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 012 TAHUN 2001

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU (IUPHHBK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan, kelestarian hutan pada hutan produksi alam harus mendapat perhatian, untuk itu menjadi penting menetapkan kriteria dan tata cara pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada areal hutan produksi alam dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan ditata dengan bijaksana, terbuka, profesional seta tanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kriteria dan standar perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi Kewenangan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang kehutanan kepada daerah dan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan

Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Bupati Kutai Barat diberikan kewenangan untuk memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai dengan pedoman yang diterapkan oleh Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN RI Nomor 49 Tahun 1990 TLN RI Nomor 3419);
2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang (LN RI Nomor 3501);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 1997 Nomor 68 TLN RI Nomor 3699);
4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota;
7. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 220/KPTS-II/1998 tentang Besarnya Proporsi Sumber Daya Hutan (PSDH);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/200 tentang Kriteria dan standar Perizinan Usaha dan Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 1

Kriteria dan standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh para pemohon dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 2

Pelanggaran terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada areal hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat diancam dengan sanksi pidana ganti rugi dan atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan hak pengusahaan hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya keputusan itu tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Pasal 4

Permohonan hak pengusahaan hasil hutan dan atau permohonan hak pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang diajukan sebelum ditetapkannya keputusan ini namun belum mendapatkan persetujuan pencadangan, proses penyelesaian perizinannya berpedoman pada ketentuan keputusan ini.

Pasal 5

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dilaksanakan pada hutan yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat di konversi, yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis.
2. Jenis-jenis usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi antara lain:
 - a. Usaha Pemanfaatan Rotan
 - b. Usaha Pemanfaatan Sagu
 - c. Usaha Pemanfaatan Getah-getahan
 - d. Usaha Pemanfaatan Kulit Kayu
 - e. Usaha Pemanfaatan Kayu Putih
 - f. Usaha Pemanfaatan Bambu
 - g. Usaha Pemanfaatan Buah/Biji atau
 - h. Usaha Pemanfaatan Nipah

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

1. Permohonan dapat diajukan oleh perorangan atau Koperasi, Pengusaha kecil , menengah, BUMN, BUMD, dan BUMS.
2. Permohonan dilengkapi dengan Proposal Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
3. Proposal ini dilengkapi dengan peta lokasi kerja skala 1:100.000 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan peta Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) dengan ketentuan:
 - a. Luas maksimal sebesar 5.000 (lima ribu) hektar untuk setiap permohonan izin.
 - b. Setiap pemohon dapat memiliki maksimal sebesar 20.000 hektar.

Pasal 7

Permohonan dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas Perusahaan.

Pasal 8

Permohonan izin ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, dengan tembusan kepada:

- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
- b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur
- c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
- d. Camat setempat.

PERSETUJUAN PENCADANGAN

Pasal 9

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon memenuhi persyaratan pasal 6 dan pasal 7 Keputusan ini, Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon, dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan analisa mengenai dampak lingkungan.

Pasal 10

Bupati menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam keputusan ini.

Pasal 11

1. Hasil inventarisasi atau hasil survey potensi dan hasil AMDAL dilaporkan oleh pemohon kepada Bupati selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal persetujuan pencadangan.
2. Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil AMDAL, Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat menetapkan peta dan luas areal kerja (working area) dan volume/tonase hasil hutan bukan kayu berdasarkan Berita Acara (BA) tata batas yang dibuat oleh panitia tata batas yang dibentuk oleh Bupati Kutai Barat.
3. Bupati menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK).

Pasal 12

Dalam hal Bupati menolak hasil survey dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan izin yang bersangkutan.

PEMBERIAN IZIN

1. Pasal 13

2. Setelah pemohon memenuhi persyaratan pasal 11 keputusan ini, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) yang diberikan kepada pemohon.
3. Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK)

Pasal 14

1. Pemegang Izin wajib membuat rencana kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) yang terdiri atas:
 - a. Rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL)
 - b. Rencana kerja tahunan (RKT)
2. Rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL) disahkan oleh Bupati, sedangkan rencana kerja tahunan (RKT) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
3. Penyusunan rencana kerja 5 (lima) tahun (RKL) dan rencana kerja tahunan (RKT) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 15

Rencana Pemanfaatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat antara lain volume/tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.

PERMUDAAN/PENANAMAN

Pasal 16

2. Pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang, untuk pemanfaatan rotan, sagu, getah bambu dan kayu putih.
3. Rehabilitasi dilakukan terhadap pemanfaatan kulit kayu, getah, buah/biji pada lokasi tegakan.

PEMELIHARAAN

Pasal 17

Kegiatan pemeliharaan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan dengan keberhasilannya.

PENGAMANAN

Pasal 18

1. Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) sebagai penanggung jawab.
2. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diwajibkan memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, berupa tenaga pengaman hutan (SATPAMHUT) dan peralatan pengamanan.
3. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diwajibkan melakukan pendekatan kepada masyarakat disekitar hutan agar tidak melakukan perambahan, penebangan ilegal dan tindakan merusak lainnya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR HUTAN

Pasal 19

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan antara lain berupa membantu membangun pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya.
2. Kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitasi pembentukan koperasi, penyertaan saham berupa hibah atau pinjaman.

PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI BUKAN KAYU

Pasal 20

Dalam hal pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) memiliki industri pengolahan hasil hutan bukan kayu, maka hasil produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dapat dimanfaatkan di industri pengolahan hasil hutan bukan kayu miliknya atau dijual kepada industri pengolahan hasil hutan bukan kayu milik perusahaan lain di dalam negeri.

HAPUSNYA IZIN

Pasal 21

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) hapus karena:

- a. Masa berlakunya izin telah berakhir
- b. Diserahkan kembali kepada Pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir
- c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 31 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Barang Tongkok
6. Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat di Sendawar
7. Camat se-Kabupaten Kutai Barat
8. Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Barat
9. Peringgal